



P U T U S A N
Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VIVI, Lahir di Singkawang, tanggal 19 Maret 1991 (31 Tahun), Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Alianyang No.17 RT 040/RW 015, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODOT SUDIYANTO,SH., Advokat pada Kantor Advokat Dodot Sudiyanto, S.H dan Rekan beralamat kantor di Jalan Sejahtera Gg Haji Tudin No.07 RT 003 RW 004 Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Telepon. 081255661674, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YONATAN, Lahir di Singkawang tanggal 31 Mei 1983 (39 Tahun), Warga Negara Indonesia Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Alianyang No.17 RT 040/RW 015, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, alamat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Singawang pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang perkawinan/ pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2011 secara Agama Kristen Protestan oleh Pdt.Hermanto,S.Th di Gereja Kristen Baithani Jemaat Aletheia Tangerang serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 974/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Hj.Raden Rina Hernaningsih,SH.,M.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
2. Bahwa dari perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak,yaitu :
[REDACTED]
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Tergugat di [REDACTED] selama lebih kurang 1 (satu) tahun , kemudian pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED] sampai dengan sekarang.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, walaupun ada pertengkaran kecil layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak lahinya anak pertama pada tahun 2012 , pertengkaran rumah tangga lebih sering terjadi dan Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah :
 - Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap
 - Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab sebagai kepala keluarga
 - Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan sering melakukan kekerasan secara verbal
 - Orangtua (Ibu) Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada akhir tahun 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya selisih paham antara Penggugat dengan Ibu

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Tergugat, Tergugat bukannya menengahi perselisihan tersebut namun Tergugat justru membela ibu Tergugat dan ikut menyalahkan Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat dan meminta Tergugat untuk pindah dari rumah orangtua Tergugat dan mencari rumah kontrakan agar Penggugat dan Tergugat dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari Ibu Tergugat. Namun ajakan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dikarenakan Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan masih bergantung pada orangtua Tergugat.

7. Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat dan Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Singkawang. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orangtua Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Singkawang
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2013 dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan yang tetap agar dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, namun hal tersebut membuat Tergugat merasa tersinggung dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat.
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta pisah meja makan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai saat ini.
10. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2011 secara Agama Kristen Protestan oleh Pdt.Hermanto,S.Th di Gereja Kristen Baithani Jemaat Aletheia Tangerang serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 974/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Hj.Raden Rina Hernaningsih,SH.,M.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, harus dinyatakan putus karena perceraian.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas putusan pengadilan ini nantinya harus pula disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatatkan kedalam suatu buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

[REDACTED]

Karena masih dibawah umur atau belum berusia 21 tahun, maka untuk memastikan perawatan serta pendidikannya lebih tepat hak asuh diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2011 secara Agama Kristen Protestan oleh Pdt.Hermanto,S.Th di Gereja Kristen Baithani Jemaat Aletheia Tangerang serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 974/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Hj.Raden Rina Hernaningsih,SH.,M.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota untuk dicatatkan kedalam suatu buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan menetapkan karena anak-anak dari perkawinan yaitu :

[REDACTED]

Karena masih dibawah umur atau belum berusia 21 tahun, maka untuk memastikan perawatan serta pendidikannya lebih tepat hak asuh diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.
A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2022 melalui kelurahan dan risalah panggilan Sidang tanggal 18 Oktober 2022 melalui surat kabar/koran telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut::

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk ISTERI Nomor 974/2011 tanggal 19 Oktober 2011, diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) lembar Akta Pemberkatan Nikah Nomor 051011/GKB-JA tanggal 05 Oktober 2011, diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172020702130003 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-29112012-0080 tanggal 10 Desember 2012, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan sebagai berikut;

1. [REDACTED] memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan Perceraian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Oktober 2011 di Tangerang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa Saksi hadir di pemikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh keluarga;

[REDACTED] Bahwa dari pemikahan tersebut ada lahir 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekocokan;
- Bahwa setahu Saksi setelah setahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena adanya selisih paham antara Penggugat dan Ibu kandung dari Tergugat, karena Tergugat sering membela Ibu nya yang selalu ikut campur urusan rumah tangga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang. Kemudian pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang namun karena Tergugat tidak bekerja akhirnya Penggugat selalu memaksa Tergugat untuk mencari pekerjaan sehingga membuat mereka sering bertengkar;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat karena tersinggung dengan ucapan Penggugat yang selalu menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak ada kabar, sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan Tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhah Penggugat;
- Bahwa dari pihak kedua keluarga besar sudah pernah berusaha mendamaikan namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak karena Tergugat pergi sampai saat ini dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat dan yang menafkahnya adalah Penggugat dibantu orang tua Penggugat;

2. [REDACTED] dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi tahu gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan Perceraian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik Kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Oktober 2011 di Tangerang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena diijodahkan oleh keluarga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Bahwa dari pemikahan tersebut ada lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ■
■

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan;
- Bahwa setahu Saksi setelah setahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena adanya selisih paham antara Penggugat dan Ibu kandung dari Tergugat, karena Tergugat sering membela Ibu nya yang selalu ikut campur urusan rumah tangga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang. Kemudian pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang namun karena Tergugat tidak bekerja akhirnya Penggugat selalu memaksa Tergugat untuk mencari pekerjaan sehingga membuat mereka sering bertengkar;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat karena tersinggung dengan ucapan Penggugat yang selalu menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak ada kabar, sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan Tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhah Penggugat;
- Bahwa dari pihak kedua keluarga besar sudah pernah berusaha mendamaikan namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak karena Tergugat pergi sampai saat ini dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat dan yang menafkahnya adalah Penggugat dibantu orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 05 Oktober 2011 serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal pada tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 974/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dan dari perkawinan/pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang, namun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat bertanda

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



P-2 berupa Akta Pemberkatan Nikah Gereja dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diantaranya Saksi atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Oktober 2011 di Tangerang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2011, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2011 dan Perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **3671-LT-291112012-0080** pada tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang namun karena Tergugat tidak bekerja akhirnya Penggugat selalu memaksa Tergugat untuk mencari pekerjaan sehingga membuat mereka sering bertengkar, karena tersinggung dengan ucapan Penggugat yang selalu menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak ada kabar sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, dengan alasan Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun tidak pernah lagi memberitahukan keberadaannya sampai dengan saat ini dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama Penggugat dan anak sampai dengan saat ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan jika tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah::

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2013 sampai dengan saat ini sudah tidak hidup bersama lagi dan hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat dan anak semenjak tahun 2013 dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang serta tidak diketahui lagi keberadaannya, selain itu Tergugat selama Persidangan tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ataupun menghadirkan kuasanya, maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4, Penggugat memohon agar anak, diberikan hak kepada Penggugat untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka selama itu pula anak dari Penggugat dan Tergugat ada

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



bersama Penggugat sebagai ibu, sehingga secara psikologis anak lebih dekat dengan Penggugat, oleh karenanya petitum angka 4 perihal hak asuh anak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu namun berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas pasangan untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara serta membiayai dan menafkahi anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Selain itu kepada pihak Penggugat maupun Tergugat adalah tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi apabila salah satu pihak ingin bertemu dengan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang tempat Pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan dan Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* Seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 *Rbg*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2011 secara Agama Kristen Protestan oleh Pdt.Hermanto,S.Th di Gereja Kristen Baithani Jemaat Aletheia Tangerang serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 974/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Hj.Raden

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Rina Hernaningsih,SH.,M.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan anak yang bernama yaitu :

berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Kota Tangerang dan Kota Singkawang untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--



Julfarida, S.H., M.H.

biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3. Biaya Redaksi	Rp 21.000,00
4. Relas Panggilan dan PNPB	Rp 960.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
6. Meterai	Rp 10.000,00;
Jumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);	

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)